



## BUPATI BELITUNG TIMUR

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN JABATAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa untuk pelaksanaan uraian jabatan organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur di atas, perlu diatur hal-hal teknis dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Perhubungan dan Pariwisata, adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang perhubungan dan pariwisata.
- (2) Dinas Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan dan pariwisata dan mengelola urusan-urusan dalam bidang perhubungan dan pariwisata.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan dan pariwisata;
- b. Pengelolaan urusan-urusan dalam bidang perhubungan dan pariwisata.

**BAB III**  
**ORGANISASI**

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Perhubungan Darat;
  - d. Bidang Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi;
  - e. Bidang Kebudayaan;
  - f. Bidang Pariwisata;
  - g. UPTD Terminal; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata di bidang penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan dan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata usaha mempunyai fungsi :
  - a. Menyelenggarakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan ;
  - c. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat-menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol;
  - d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
  - c. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan atau kursus;
  - d. Menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengusulan pengangkatan dalam jabatan, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan pemberhentian pegawai;
  - e. Menyelenggarakan urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;
  - f. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata usaha

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi :
- a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyelenggarakan tata usaha keuangan dinas dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
  - c. Menyusun rencana anggaran;
  - d. Menyelenggarakan pengelolaan urusan gaji pegawai, uang lembur dan lain-lain;
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan surat-menyurat, seperti menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar serta mendistribusikan kepada yang berkepentingan;
  - f. Memperbanyak surat-surat dan naskah dinas lainnya;
  - g. Menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan atau yang sudah selesai pengurusannya;
  - h. Mengatur penggunaan, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga dinas;
  - i. Menyelenggarakan hubungan masyarakat, protokol dan perjalanan dinas;
  - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - k. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Darat

#### Pasal 10

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata di bidang pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, angkutan penyeberangan sungai dan danau serta keselamatan dan teknik sarana lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten, penyiapan lintas penyeberangan serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan darat.

## Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - b. Melakukan penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan dalam daerah;
  - c. Melakukan penyusunan rencana dan program prasarana perhubungan darat dalam daerah;
  - d. Melakukan penyusunan rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan dalam daerah.
- (2) Bidang Perhubungan Darat membawahkan :
  - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
  - b. Seksi Prasarana.
- (3) Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

## Pasal 12

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan, sungai dan danau serta penyiapan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga sungai dan lintas danau dan penetapan lintas penyeberangan, melakukan penyiapan dan penetapan perizinan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas dan Angkutan, mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas jalan, lalu lintas sungai dan danau dalam daerah;
  - b. Menyiapkan rencana pengaturan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan kabupaten, lalu lintas sungai dan danau dalam daerah;
  - c. Menyiapkan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menyiapkan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga sungai dan danau dan penetapan lintas penyeberangan dalam daerah;
  - e. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
  - f. Menyiapkan pemberian bimbingan, perizinan pengangkutan orang dan atau barang yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan pemantauan dan menganalisa petunjuk kerja operasional prasarana perhubungan darat dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat serta perparkiran.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Prasarana mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan pemantauan dan pengelolaan data operasional prasarana perhubungan darat;
  - b. Melaksanakan pemantauan dan analisa petunjuk kerja operasional prasarana perhubungan darat;
  - c. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan prasarana perhubungan darat (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas, terminal dan perparkiran);
  - d. Menyiapkan usulan peningkatan kapasitas dan program pembangunan, pemeliharaan prasarana serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan pengelolaan data operasional serta data kecelakaan lalu lintas dan angkutan serta pengendalian;
  - f. Melaksanakan pemantauan dan analisa data kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya;
  - g. Menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program operasional penerbitan lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya;
  - h. Menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penyuluhan pada masyarakat dibidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Mengatur penyelenggaraan perparkiran di dalam daerah, baik dalam penentuan lokasi parkir, pengelolaan dan pengawasan;
  - j. Melaksanakan administrasi pengelolaan retribusi perparkiran.

Bagian Keempat  
Bidang Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Bidang Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata di bidang pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhan dan penunjang keselamatan pelayaran, kebandarudaraan, penunjang keselamatan penerbangan serta pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut, kepelabuhan dan penunjang keselamatan pelayaran;
  - b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan kebandarudaraan dan penunjang keselamatan penerbangan;
  - c. Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan pelayanan jasa pos dan telekomunikasi.

Pasal 15

Bidang Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi membawahkan ;

- a. Seksi Perhubungan Laut; dan
- b. Seksi Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.

## Pasal 16

- (1) Seksi Perhubungan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan kegiatan perhubungan laut.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perhubungan Laut mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan pemberian bimbingan, perizinan usaha perusahaan pelayaran (SIUPP), perizinan perusahaan pelayaran rakyat (SIUPER) serta perizinan perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL, PBM, Fally, Depo Peti Kemas/Container) lintas kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyiapkan penetapan besarnya tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi kabupaten dalam Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. Menyiapkan pengusulan trayek angkutan lalu lintas;
  - d. Menyiapkan pemberian rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar kabupaten dalam propinsi;
  - e. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal kabupaten;
  - f. Menyiapkan penetapan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal kabupaten;
  - g. Menyiapkan penetapan Daerah-daerah Lingkungan Kerja (DLKR), Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) bagi pelabuhan lokal;
  - h. Menyiapkan pemberian rekomendasi tatanan kepelabuhan nasional, regional dan wilayah;
  - i. Menyiapkan pelaksanaan rencana pembangunan fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal kabupaten;
  - j. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa kepelabuhan bagi pelayaran lokal kabupaten;
  - k. Melaksanakan pengawasan jasa kepelabuhan lokal kabupaten dan tarif angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam propinsi;
  - l. Menyiapkan pengusulan besarnya tarif jasa pelabuhan dengan pelayaran lintas lokal kabupaten;
  - m. Melaksanakan pungutan tarif jasa pelabuhan untuk pelayaran lokal kabupaten;
  - n. Menyiapkan pemberian rekomendasi DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan antar kabupaten;
  - o. Menyiapkan pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan terhadap pelabuhan yang tidak diusahakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 17

- (1) Seksi Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan kegiatan perhubungan udara, usaha jasa pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi, mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar udara;
  - b. Menyiapkan bahan pemberian izin lokasi bandar udara antar kabupaten dalam Propinsi;
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam kawasan keselamatan operasional (KO) penerbangan;



- d. Melaksanakan pengawasan (KKOP) setelah memperoleh rekomendasi dari penyelenggara Bandar udara;
- e. Menyiapkan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Bandar udara;
- f. Melakukan penyusunan analisis data dan program jasa usaha, jasa pos dan filateli serta standarisasi pos;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan, evaluasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta penyusunan laporan kegiatan pelayanan jasa pos;
- h. Melaksanakan penertiban di bidang pos dan standarisasi pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyiapkan bahan pelayanan di bidang pos;
- j. Melakukan penyusunan analisis data dan program usaha jasa telekomunikasi dan informatika, spectrum frekwensi radio serta standarisasi telekomunikasi;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan, evaluasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta penyusunan laporan kegiatan pelayanan jasa telekomunikasi, informatika dan pelayanan frekwensi radio;
- l. Melaksanakan penertiban di bidang telekomunikasi, informatika dan standarisasi telekomunikasi serta penyiapan koordinasi penerbitan spectrum frekwensi radio sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Menyiapkan bahan pelayanan dibidang telekomunikasi, informatika dan spectrum frekwensi radio.

**Bagian Kelima  
Bidang Kebudayaan**

**Pasal 18**

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata di bidang pembinaan, pengembangan dan kebudayaan, museum, dan benda-benda purbakala serta menginventarisasi dan menggali peninggalan sejarah untuk menjadi daya tarik wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan di daerah;
  - b. Melakukan pembinaan kesenian tradisional dan kontemporer di daerah;
  - c. Melakukan pembinaan museum sebagai sarana cultural edukatif dan rekreatif;
  - d. Melakukan peningkatan kesadaran terhadap sejarah melalui pembudayaan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai tradisional dan kepurbakalaan;
  - e. Melakukan pembinaan perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala.

**Pasal 19**

Bidang Kebudayaan membawahkan :

- a. Seksi Kesenian dan Kebudayaan; dan
- b. Seksi Nilai-nilai Tradisional dan Kepurbakalaan.

## Pasal 20

- (1) Seksi Kesenian dan Kebudayaan mempunyai tugas menggali dan melestarikan kesenian daerah, menumbuh kembangkan kesenian melalui kegiatan pembinaan, pagelaran, pameran, pekan seni, penggalian dan eksperimentasi, pemberian bantuan dan penghargaan seni.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesenian dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan di daerah;
  - b. Melakukan pembinaan kesenian tradisional dan kontemporer di daerah;
  - c. Melakukan pembinaan museum sebagai sarana cultural edukatif dan rekreatif;
  - d. Melakukan peningkatan kesadaran terhadap sejarah melalui pembudayaan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai tradisi dan kepurbakalaan;
  - e. Melakukan pembinaan perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala;
  - f. Melakukan penggalian dan pelestarian kesenian daerah, menumbuh kembangkan kesenian melalui kegiatan pembinaan, pagelaran, pameran, pekan seni, penggalian dan eksperimentasi, pemberian bantuan dan penghargaan seni.

## Pasal 21

- (1) Seksi Nilai-Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, penggalian nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah kuno, upacara tradisional, cerita rakyat, permainan rakyat, serta penemuan, pengembangan dan pelestarian benda-benda dan nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Nilai-nilai Tradisional dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi nilai-nilai tradisional dan kepurbakalaan di daerah;
  - b. Melakukan pembinaan dan perlindungan penggalian nilai-nilai tradisional dalam naskah kuno di daerah;
  - c. Melakukan pembinaan terhadap upacara-upacara tradisional di daerah;
  - d. Melakukan pembinaan terhadap cerita rakyat dan permainan rakyat;
  - e. Melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap penemuan benda-benda kepurbakalaan;
  - f. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian benda-benda dan nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan.

## Bagian Keenam Bidang Pariwisata

## Pasal 22

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata di bidang pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan analisis, rencana pengembangan, pembinaan serta peraturan perusahaan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum serta pemasaran pariwisata;
- b. Melakukan penyusunan kebijakan operasional pembinaan di bidang perusahaan usaha jasa dan sarana pariwisata, objek wisata, atraksi wisata, festival wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. Menyelenggarakan pemberian perizinan di bidang perusahaan usaha jasa dan sarana pariwisata, objek wisata, atraksi wisata, festival wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- d. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan kegiatan promosi, publikasi dan pelayanan informasi pariwisata;
- e. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan izin penerbitan bahan serta penyelenggaraan promosi pariwisata;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan masyarakat, tenaga kerja pariwisata dan wisata nusantara.

#### Pasal 23

Bidang Pariwisata membawahkan :

- a. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
- b. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan, menyiapkan bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata serta menyiapkan bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata, mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional pembinaan, penataan dan pengaturan perusahaan objek wisata, atraksi wisata, festival wisata, rekreasi dan hiburan umum;
  - b. Menyusun program kerja tahunan;
  - c. Mengumpulkan dan menyusun data objek wisata, atraksi wisata, festival wisata, rekreasi dan hiburan umum yang ada di daerah;
  - d. Melakukan pembinaan, penataan dan penertiban usaha jasa dan sarana pariwisata, objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
  - e. Menyelenggarakan penerbitan izin objek wisata;
  - f. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha jasa dan sarana pariwisata;
  - g. Melakukan pemantauan perkembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, objek wisata, atraksi wisata, festival wisata;
  - h. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha kepariwisataan;
  - i. Melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan di bidang pariwisata;
  - j. Melakukan usaha perintisan dan pengembangan obyek wisata;
  - k. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata;
  - l. Melakukan penyetoran hasil retribusi obyek wisata dan kawasan wisata ke kas daerah;
  - m. Melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan program kerja yang telah dilaksanakan;
  - n. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasannya.

## Pasal 25

- (1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan penyelenggaraan promosi, penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan promosi, menerbitkan rekomendasi dan izin penerbitan promosi pariwisata, meningkatkan publikasi kepariwisataan daerah serta pembinaan kegiatan penyuluhan kepariwisataan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pemasaran dan penyuluhan wisata;
  - b. Menyusun program kerja tahunan;
  - c. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan untuk pemasaran dan promosi usaha jasa dan sarana pariwisata;
  - d. Menyiapkan bahan-bahan dan penyelenggaraan promosi, publikasi dan pelayanan informasi kepariwisataan;
  - e. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan izin penerbitan bahan serta penyelenggaraan promosi kepariwisataan;
  - f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan bimbingan masyarakat, tenaga kerja pariwisata dan wisata nusantara;
  - g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi, peningkatan publikasi kepariwisataan daerah serta pembinaan kegiatan penyuluhan kepariwisataan;
  - h. Melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan program kerja yang telah dilaksanakan;
  - i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasannya.

## Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

### Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah UPTD Terminal.

### Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata dibidang Pengelola Terminal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Terminal mempunyai fungsi :
  - a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana dan program kerja tahunan;
  - c. Melakukan urusan lalu lintas angkutan penumpang dan barang serta pelayanan jasa terminal;
  - d. Melakukan penilikan, pemeliharaan dan perawatan bangunan serta urusan keamanan dan ketertiban terminal dan dalam lingkungan kerja;
  - e. Melakukan urusan penerimaan retribusi jasa terminal;

- f. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga terminal;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan program kerja yang telah dilaksanakan;
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasannya.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 28**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (3) Tenaga Fungsional senior ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 30**

Dalam melakukan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian TU, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

**Pasal 31**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 17 Pebruari 2006

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASUKI TAJAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 18 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**SYAHRUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 18**